



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P I D E N E T A P A N**

Nomor : 454/Pen.Pdt.G.S/2021/PN. Smd.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama antara : -----

Nama : S e n i ;
Tempat Tanggal Lahir : Sumedang, 12 Agustus 1952 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;
Agama : Islam ;
Pendidikan : SD ;
Status Perkawinan : Kawin ;
Tempat Tinggal Dahulu : Dusun Bojongsalam, RT.004, RW.003,
Desa Padajaya, Kecamatan Wado,
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Tempat Tinggal Sekarang : Dusun Sukamulya, RT.001, RW.009,
Desa Pawenang, Kec. Jatinunggal,
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan :

Pemerintah Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan beralamat di Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa Cijeungjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor : 454/Pdt.G.S/2021/PN. Smd. tanggal 07 Mei 2021 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 454/Pdt.G.S/2021/PN. Smd. tanggal 07 Mei 2021 tentang Hari Sidang ;
- Relas Panggilan Sidang Nomor 454/Pdt.G.S/2021/PN.Smd. ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang lanjutan ke- 4 tanggal 8 Juni 2021 di muka persidangan telah secara lisan menyatakan mencabut perkara gugatan sederhana yang diajukannya dengan Nomor : 454/Pdt.G.S/2021/PN. Smd. Sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Nomor 454/BA. Pdt.GS/2021/PN. tanggal 8 Juni 2018 ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perkara Perdata Nomor 447/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pemeriksaan perkara gugatan sederhana Nomor : 454/Pdt.GS/2021/PN. Smd. Tersebut telah memasuki jawab-jawaban, sehingga pencabutan perkara tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa di muka persidangan pihak Tergugat telah menyatakan tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan ; -

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka terhadap Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara aquo;-----

----- Mengingat, ketentuan Pasal 272 RV dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; -----

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor : 454/Pdt.G.S/2021/PN. Smd. ; -----
- Memerintahkan Panitera untuk melakukan pencoretan perkara perdata Nomor: 454/Pdt.G.S/2021/PN. Smd. dalam register perkara; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp. 365.000,- (*tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah*) ;----

----- DEMIKIANLAH ditetapkan pada hari ini : **SELASA**, Tanggal 8 **JUNI 2021**, oleh **LIDYA DA VIDA, SH. MH.** Hakim Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **RIAN ABURISMAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Panitera Pengganti

H a k i m

RIAN ABURISMAN, S.H.

LIDYA DA VIDA, SH. MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000, 00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000, 00
3. Panggilan	Rp. 200.000, 00
4. PNBPN	Rp. 20.000, 00
5. Sumpah	Rp. 20.000,00
6. Materai	Rp. 10.000, 00
7. Redaksi	Rp. 10.000, 00 +
Jumlah	Rp. 365.000, 00

Terbilang (*tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah*)